

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-

TENTANG

PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA *)
ATAS IMPOR OLEH.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mem baca : Surat Permohonan Tanggal

Mengingat : 1. Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 233/KM.K.01/1996 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA *) ATAS IMPOROLEH.....

Pasal 1

Diberikan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga *) Sejumlah Rp.
(.....) Kepada :
Nama :
NPWP :
Alamat :

Pasal 2

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) *) Nomor : Tanggal :
dengan alasan.....

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd

Mustafa Husein, S.H.
NIP. 060051103

Menteri Keuangan,

ttd.

Bambang Subianto